

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI WILAYAH RIAU PESISIR (STUDI KASUS : DI DESA RUPAT UTARA KECAMATAN RUPAT KAB. NENGKALIS)

Tri Joko Waluyo, Idjang Tjarsono, Yuli Fachri, Cifebrima Suyastri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

A. Analisis Situasi

Perdagangan orang bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak akhir abad kesembilan belas perdagangan orang sudah menjadi persoalan internasional. Konsep mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang masih menjadi diskusi yang terus berlangsung. Mengulas konsep perdagangan orang memang menjadi hal yang cukup penting, tetapi yang lebih mendasar untuk diselesaikan adalah perempuan yang menjadi korban perdagangan tersebut.

Banyak pengambil kebijakan masih memperdebatkan apa arti perdagangan orang yang sebenarnya. *Trafficking Victims Protection Act* (2000) PBB, mengartikan secara umum sebagai berikut.

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Beberapa hal yang membingungkan terkait pemaknaan perdagangan orang oleh PBB, antara lain sebagai proses “rekrutmen, transportasi, dan transfer orang untuk tujuan eksploitasi”. Banyak aturan hukum dan program yang dibuat untuk melawan perdagangan orang hanya memfokuskan pada persoalan pergerakkannya, bukan pada eksploitasinya. Keberadaan perdagangan orang muncul melalui tiga cara. Pertama, melalui topeng tawaran pekerjaan ataupun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

gaji yang tinggi. Ketika orang merasa putus asa dengan kondisi ekonomi, maka, tawaran-tawaran pekerjaan di surat kabar harian selalu dapat dipastikan berhasil merekrut ribuan pekerja dengan janji-janji pekerjaan palsu di negara-negara tertentu. Perdagangan orang juga berjalan mulus karena tawaran-tawaran pernikahan palsu. Di negara-negara yang kehidupannya sangat sulit, perempuan-perempuan yang tidak menikah dan pernikahan menjadi satu-satunya cara bagi perempuan untuk mendapatkan kenyamanan, hak-hak dasar sebagai masyarakat, dan menghindari hinaan seumur hidup. Kedua, perdagangan orang terjadi karena dijual oleh keluarga sendiri. Kemiskinan, keputusan, dan ketiadaan pekerjaan menggiring banyak keluarga menjual anak dalam sindikat perdagangan orang. Ketiga, asmara. Banyak korban yang dipaksa terlibat dalam prostitusi karena bujukan asmara dan ketiga kondisi ini terdapat hampir di semua negara.

Perdagangan orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan karena mendapatkan keuntungan dengan menghancurkan kehidupan para korban terutama perempuan. Kwong (2001:241) berpendapat bahwa para korban perdagangan orang diambil dari negara asalnya dan diselundupkan melalui negara-negara transit menuju negara-negara tujuan. Bisnis perdagangan kontemporer melibatkan eksploitasi yang sistematis. Eksploitasi terhadap para korban perdagangan orang terutama diindikasikan dengan adanya kekerasan dan tidak membayar jasa pekerja yang menjadi korban perdagangan orang. Para korban perdagangan orang terbiasa mengalami pemerkosaan, penyiksaan, kelaparan, bahkan pembunuhan, juga secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan penularan penyakit seksual dan pemakaian psikotropika. Oleh karena itu, hukum di hampir semua negara melawan perkosaan, penyiksaan, sehingga hukuman yang ditegakkan lebih teraplikasi dengan baik dibandingkan dengan hukum terkait perlawanan terhadap perdagangan orang. Bagi korban perdagangan orang, melarikan diri adalah pilihan yang sangat jarang mereka lakukan. Para korban bahkan tidak berani berusaha melarikan diri karena para pelaku perdagangan orang tidak hanya mengancam dan mengintimidasi korban, tetapi juga keluarganya.

Fakta menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan orang karena terlibat dalam *ret trafficking*, dua, tiga kali bahkan lebih. Karena hampir semua korban yang melarikan diri dihadapkan kembali pada kondisi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kemiskinan, kekerasan domestik, minimnya kesempatan ekonomi menyebabkan para penjual orang berhasil membuat kesepakatan untuk kedua- kalinya dengan para korban. Hal ini membuat para korban sulit untuk keluar dari lingkaran perdagangan orang. Para korban berhasil direkrut kembali oleh para penjual perempuan yang berbeda. Kemiskinan, bias gender, kehancuran ekonomi dan lemahnya penegakan hukum telah turut membantu kelancaran prostitusi.

Berangkat dari hal itulah peneliti merekomendasikan konsep komunikasi massa yaitu Model komunikasi massa inilah diharapkan dapat menjembatani kebuntuan informasi dan dapat menangkal terjadinya perdagangan orang. Secara garis besar konsep komunikasi massa ini adalah suatu model komunikasi massa yang memadukan aspek psikologi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan. Dalam strategi pengembangan kampanye publik, kami menganalisa model ini melalui beberapa aspek pengembangan, yaitu pengembangan kawasan secara non-fisik. Konsep dasar pengembangan kawasan ini adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kaum perempuan setempat serta eksistensi kaum perempuan.

IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Melalui berbagai penelitian didapat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama kaum ibu-ibu di Kecamatan Rupat sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan membantu kelancaran perdagangan orang. Pergerakan makro dari perdagangan orang melibatkan transit dari area-area dan negara-negara miskin ke area-area dan negara-negara kaya. Perdagangan orang secara umum berasal dari tempat yang kesulitan ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan migrasi menjadi pilihan yang populer. Para perempuan sering direkrut oleh orang asing yang menjanjikan gaji yang tinggi dengan bekerja di luar negeri. Banyak di antara mereka yang menerima tawaran tersebut bahkan tidak mendapatkan gaji sama sekali dan dipaksa untuk terus bekerja karena terlibat utang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Terlepas dari rasa putus asa, beberapa orang tua di Indonesia kadang-kadang menjual satu atau dua anaknya kepada seseorang yang menjanjikan pekerjaan dengan tawaran gaji yang lumayan tinggi (UNICEF, 2005:10). Anak-anak menjadi sangat rentan terhadap penyelundupan dan perdagangan orang. Kondisi yang sama dengan kemiskinan, keputusan dan ketiadaan pekerjaan menggiring banyak keluarga untuk menjual anak pada sindikat perdagangan orang. Penjualan seperti itu merupakan keputusan yang sangat ekstrim.

Kemiskinan membuat wanita lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak-hak dasar sebagai manusia. Dengan kata lain, kemiskinan dan eksploitasi perempuan mengabaikan wanita secara keseluruhan.

2. Bias gender

Perasaan tidak berguna sebagai perempuan menjadi pemicu tertinggi para penjual perempuan dalam memakmurkan perdagangan orang. Berdasarkan laporan *Asian Development Bank* (2003:49) bahwa, Kedudukan perempuan di negara Asia berada pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini memperluas terjadinya kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak-anak perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa diskriminasi terhadap pembagian jatah makanan, layanan kesehatan, pendidikan dan dari semua itu yang paling mengerikan adalah kekerasan fisik dan seksual yang kerap didapati oleh perempuan-perempuan di Asia.

Rasa putus asa untuk lari dari tirani seperti ini mengantarkan kaum perempuan Indonesia pada para penjual perempuan. Lebih daripada persoalan kemiskinan, konflik militer, atau bencana-bencana sosial lainnya, pada dasarnya, yang menggiring perempuan jatuh pada perdagangan orang adalah eksploitasi budaya seperti yang turut memfasilitasi penyimpangan ini hingga tumbuh menjadi lebih besar. Cara sederhana untuk menghentikan perdagangan orang adalah dengan menerapkan hak asasi manusia seutuhnya yang menegaskan jika pria dan wanita mendapatkan hak yang sama. Pada akhirnya, tidak akan ada lagi perempuan-perempuan yang putus asa karena adanya bias gender di seluruh dunia.



3. Sumber Hukum yang Tidak Memadai dan Hukum yang Tidak Diterapkan

Persoalan terbesar yang dihadapi banyak negara dalam melawan perdagangan seks adalah korupsi di tubuh pemerintahan, persoalan hukum, dan penerapan hukum. Lemahnya keinginan menerapkan hukum melawan perdagangan orang menyebabkan jumlah kejahatan perdagangan orang terus meningkat tiap tahunnya. Selain penderitaan ratusan ribu korban perdagangan orang yang terus bertambah, negara-negara yang mengalami persoalan perdagangan orang termasuk Indonesia juga sedikit sekali melakukan penanganan terhadap persoalan tersebut.

Peranan komunikasi massa dalam penanggulangan perdagangan orang sebagai instrumen dalam melindungi kaum perempuan sangat penting untuk dilakukan. Namun penyebaran berbagai informasi dan pemberdayaan kaum perempuan agar tidak menjadi korban perdagangan orang, masih memiliki banyak kelemahan yang cenderung kurang diperhatikan oleh Pemerintah.

Kegiatan penyebaran informasi dan penanggulangan perdagangan orang masih belum optimal bagi masyarakat setempat. Padahal melalui penyebaran informasi yang berbasis pada pemberdayaan perempuan inilah sarana efektif dalam membangun kaum perempuan yang tidak gampang menjadi korban perdagangan orang dan mandiri dalam ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Memahami *Routine Activity Theory*

Untuk menganalisa persoalan perdagangan orang, analisa yang paling mendekati untuk memahami persoalan kejahatan kemanusiaan ini adalah dengan memahami *Routine Activity Theory* (Carrant and Renzetti, 2001, 43-47) bahwa kejahatan akan muncul ketika tiga faktor utamanya ada yakni: (1) ada motif dari pihak penyerang (2) target yang sangat sesuai (3) ketiadaan pengawal yang kompeten. Dalam hal perdagangan orang pihak penyerang digolongkan pada kelompok mucikari, gerombolan dan para pelaku lainnya yang terlibat dalam sindikat perdagangan perempuan, target (korban) yang sesuai untuk kejahatan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kemanusiaan ini jelas kaum perempuan yang dengan sangat mudahnya direkrut oleh para pelaku perdagangan orang akibat berbagai faktor yang memang melekat pada kaum perempuan; seperti yang dilaporkan oleh UNICEF, Produk yang dihasilkan oleh konflik senjata-kemiskinan dan ketiadaan pekerjaan- dapat menyebabkan kondisi-kondisi ekstrem yang sangat membahayakan perempuan-perempuan muda, termasuk untuk eksploitasi (UNICEF 2009, 33). Kapstein (2006,103-115) juga menyatakan bahwa perempuan, anak-anak termasuk juga sebahagian kaum lelaki merupakan kelompok orang yang sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan perempuan. Sementara ketiadaan pengawal yang kompeten mengacu pada lemahnya penegakan hukum dalam melawan para pelaku perdagangan orang.

Persoalan lemahnya penegakan hukum dalam melawan perdagangan orang dapat disebabkan karena perdagangan orang tidak dianggap sebagai persoalan serius (Iselin, 2002, 65). Dan di Indonesia ini terjadi karena tiga alasan utama: Pertama, korupsi adalah faktor yang menggiring pada maraknya perdagangan orang. Kejahatan yang terorganisir, dengan keuntungan yang luar biasa, mampu menyuap pejabat-pejabat pemerintah untuk melengkapi dokumen, termasuk passport dan menghindari deteksi dari pihak-pihak yang berwenang. Kedua, di Indonesia, peningkatan laju industri seks trafficking memberi keuntungan yang tidak sedikit pada pendapatan negara. Ketiga, perdagangan orang tidak diperlakukan layaknya kejahatan sebagaimana umumnya, seperti pembunuhan atau perampokan, sehingga pihak kepolisian pun tidak diberi target untuk mengurangi laju korban perdagangan orang. Terakhir, banyak budaya di Indonesia, ada budaya yang secara normatif relatif membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, pola perlakuan terhadap anak, khususnya perempuan.

2. Komunikasi Massa dengan Pendekatan *Individual's Level of Engagement*


Proses komunikasi yang dilakukan oleh massa seperti televisi, pada dasarnya menggunakan prinsip: (1) peliputan (*coverage*), (2) pemahaman (*understanding*) dan (3) aksi (*action*). *Stamm et al.* berpendapat bahwa prinsip yang digunakan media ini kurang efektif dalam memberikan pemahaman mengenai isu-isu, karena media cenderung menitikberatkan pada peliputan yang



kadangkala disampaikan secara mendramatisir, dan mengurangi porsi pemahaman dan aksi. Maka ketika media massa meliput berita tentang perdagangan orang, masyarakat hanya akan menangkap isu tersebut dari penayangan gambar-gambar tentang kaum perempuan yang mendapat siksaan, baik secara fisik, emosional, maupun seksual (Stamm, 2000).

Stamm *et al.* menunjukkan bahwa untuk memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, peneliti dapat menggunakan pendekatan tingkah laku melalui tingkat pemahaman individu (*individual level's of engagement*). Pertama adalah eksposur (*exposure*) sebagai langkah penyadaran awal tentang suatu masalah, atau bagian-bagian yang terkandung dalam masalah tersebut. Langkah pendekatan eksposur ini bisa dilakukan dengan menggunakan media atau komunikasi langsung antara peneliti dengan peserta. Tingkatan selanjutnya adalah perhatian (*attention*), yaitu memfokuskan perhatian terhadap masalah. Setelah melalui proses-proses tersebut seorang individu akan terlibat dalam proses kognisi (*cognition*), memiliki kesadaran untuk memikirkan sebuah masalah dan terakhir melalui bantuan dari peneliti, seseorang akan tergerak untuk melakukan aksi (*action*).

Proses *individual's level of engagement* ini digambarkan oleh Stamm *et al.* dengan tahapan berpikir seseorang mulai dari ketidaktahuan akan suatu masalah, kesadaran akan masalah tersebut dan keterlibatan seseorang untuk mencari jalan keluar. Dikaitkan dengan penelitian perdagangan orang, pola yang diharapkan adalah masyarakat yang tidak tahu dengan isu perdagangan orang akan timbul kesadarannya tentang isu tersebut dan ikut berpartisipasi mencegah terjadinya perdagangan orang.



Gambar. 1 Aplikasi "Stages on problem-path" dalam penelitian tentang perdagangan orang.



D. TUJUAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan pengabdian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberi alternatif informasi yang lebih mengintegrasikan aspek psikologi, sosial, dan budaya dalam satu kesatuan (lokasi).
- b. Menumbuhkan jiwa kepribadian nasional bangsa yang selaras dengan nilai-nilai bangsa yang luhur.
- c. Salah satu upaya dalam membangun daya saing bangsa yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.
- d. Memberikan masukan ide dan saran kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan perdagangan orang khususnya yang menimpa kaum perempuan dengan strategi pemberdayaan masyarakat lokal.

MANFAAT KEGIATAN

pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada:

a. Warga masyarakat

1. Masyarakat mengetahui tentang fenomena perdagangan orang.
2. Masyarakat mengetahui tentang berbagai faktor kaum perempuan menjadi korban perdagangan orang.
3. Masyarakat peduli dan waspada dengan lingkungan di sekitarnya

b. Pemerintah

Manfaatnya adalah memberi referensi, pertimbangan kebijakan dan membantu pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Tenaga Kerja) dalam kegiatan program penanggulangan perdagangan orang sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap fenomena perdagangan orang. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perdagangan orang terutama kaum perempuan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip dan mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan tentang perdagangan Orang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

Peserta

- a. Masyarakat dikawasan Rupat Utara yang berbatasan dengan Negara tetangga
- b. Pemerintah dan institusi yang berkaitan dalam hal kebijakan terkait perdagangan manusia.

Tim Pelaksana

Pelaksananya salah satu kegiatan yang diwajibkan kepada dosen Perguruan tinggi yaitu Dharma perguruan Tinggi dan menerapkan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.

Perguruan Tinggi

Universitas Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi di Propinsi Riau akan dikenal eksistensinya di tengah masyarakat akan kepeduliannya dalam pencerdasan dan pendidikan bagi masyarakat Riau.

Pemerintah

Membantu pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengidentifikasi dan meminimalisir terjadinya perdagangan manusia diwilayah perbatasan diantaranya Kecamatan Rupat Utara.

KHALAYAK SASARAN

Secara umum pengabdian dilakukan dengan proses sebagai berikut:

Tahapan	Penjelasan
Perumusan Masalah	Bagaimana kesadaran masyarakat mengenai perdagangan orang dan bagaimana upaya masyarakat untuk meminimalisir dan menanggulangi dampak dari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

		perdagangan orang
2	Pendalaman Literatur dan teori	Pendalaman teori dan menggunakan teori
		Menganalisis berbagai kasus perdagangan orang
	Penyuluhan	Penyuluhan kepada masyarakat
		Memberikan materi pada masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat
	Saran	Arahan peduli terhadap lingkungan yang bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perdagangan global.

METODE PENERAPAN

Tahap Persiapan

Tahap Persiapan merupakan tahap yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kelompok sasaran. Tahap persiapan ini terdiri dari:

1. Mengumpulkan data calon peserta pelatihan yang terdiri dari masyarakat setempat
2. Diskusi dengan anggota pelaksana dan penentuan beban kerja anggota tim
3. Mempersiapkan peralatan serta bahan yang diperlukan dalam pelatihan

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan berupa diskusi, pelatihan serta pendampingan bagaimana mensosialisasikan pencegahan perdagangan manusia

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim mengawali dengan melakukan koordinasi antara tim dengan pihak dilokasi yakni yang berada di wilayah



kegiatan yang akan dilaksanakan di Gedung Kantor Lurah Batu Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Setelah melakukan rapat koordinasi, tim berangkat menuju Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dan langsung berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan Rupert Utara dan Pihak Kelurahan. Dalam rapat koordinasi tersebut tim membahas mengenai persiapan acara baik terutama yang terkait peserta kegiatan. Peserta kegiatan sebanyak 24 orang yang merupakan masyarakat yang berada di wilayah Rupert Utara.

Acara yang dilaksanakan di Balai Desa Rupert Utara ini diawali dengan kata sambutan Kepala Desa. Dalam sambutannya Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada Universitas Riau secara umum dan Tim secara khusus yang bersedia berbagi ilmu dan pengetahuan bagi pelaku didesa Batu panjang. Setelah kata sambutan dari Kepala Desa, Acara dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai perdagangan manusia yang disampaikan oleh Tim Pelaksana. Dalam materinya Tim menyampaikan tentang beberapa kebijakan perdagangan manusia:

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam salah satu dari 3 **Protokol Palermo** mendefinisikan **Human Trafficking** sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) berkaitan erat dengan hubungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut

Banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu yang menjadi isu nasional maupun internasional untuk sekitar daerah perbatasan adalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yaitu perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Umumnya para korban *Trafficking* adalah orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji palsu sang *traffickers*. Beberapa *traffickers* menggunakan taktik-taktik manipulasi untuk menipu korbannya diantaranya dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Banyak dampak yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan manusia tersebut tidak hanya merugikan negara saja tetapi juga pada korban dari perdagangan manusia tersebut. Menurut Jose Ferraris sebagai perwakilan dari UNFPA mengatakan bahwa "*perdagangan manusia terdiri dari berbagai bentuk, termasuk paksaan dalam eksploitasi seksual komersial, pelacuran anak dibawah umur, jeratan hutang atau kerja paksa dan lain sebagainya.*"

Menurut Tim pelaksana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *human trafficking* ini adalah:

a. Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi)

Semenjak terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997, semuanya berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. Perekonomian semakin sulit, semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk membiayai keluarganya khususnya anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, hingga biaya kehidupan sehari-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

hari. Himpitan perekonomian itu membuat keluarga khususnya orangtua semakin mudah terbujuk rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. Ketidakjelasan akan pekerjaan juga membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban.

b. Kurangnya Pendidikan dan Informasi

Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan manusia. Kekurangtahuan akan informasi mengenai perdagangan manusia membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan manusia khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan manusia tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum. Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari bantuan dinegara dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa dinegara tersebut.

c. Kurangnya Kepedulian Orang Tua

Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuatakta kelahiran sang anaknya dengan berbagai alasan. Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak. Anak-anak korban *trafficking* misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, terbukti kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat.

Upaya tersebut dapat dilihat pada:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dibuatnya undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban *trafficking*, UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang ter-traffick diluar negeri.
2. Undang-undang No 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 menegaskan, "*Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*"

terdapat tiga komponen kunci yang patut digarisbawahi dari definisi tentang perdagangan orang (*human trafficking*) di atas.

Pertama, berkaitan dengan tindakan dan proses, yakni pluralitas tindakan dan proses dengan dan dalamnya perdagangan manusia terjadi, yakni perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang atau sekelompok orang.

Kedua, cara-cara yang digunakan dengannya tindakan-tindakan yang disebut pada poin pertama tergolong sebagai tindakan perdagangan orang, yakni dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

Ketiga, tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi. Namun, kendatipun eksploitasi tidak menjadi tujuan (sesuatu yang dimaksudkan secara sengaja), tindakan-tindakan yang disebutkan dalam poin pertama dan dilakukan melalui salah satu cara yang disebutkan dalam poin kedua tetap tergolong sebagai perdagangan orang kalau mengakibatkan eksploitasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dampak Negatif Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Banyak dampak negatif yang mereka alami. Korban tidak hanya hanya dalam bentuk fisik seperti luka, cacat, atau meninggal saja tetapi bagi mereka yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan tetapi juga dari segi psikologis. Tentu akan ada dampak pada mental mereka yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Dampak psikologis merupakan luka permanen bagi korban perdagangan manusia daripada dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik. Mereka mengalami stress, trauma bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban perdagangan manusia. Diri lain yang tampak adalah korban terkadang berfikir untuk bunuh diri, kepercayaan dan harga diri yang kurang, selalu merasa bersalah, merasa takut, merasa ketakutan sering mimpi buruk, kehilangan harga diri, kehilangan kontrol atas diri sendiri cenderung korban yang disuntikan narkoba oleh pelaku. Dampak psikologis yang terjadi pada korban *trafficking*, diantaranya adalah:

Trauma

Sebagian besar korban perdagangan manusia akan mengalami trauma dari dampak kekerasan atau pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka. **Trauma** adalah : "*The essence of trauma is that it overwhelms the victim's psychological and biological coping mechanisms. This occurs when internal and external resources are inadequate to cope with the external threat.*"

Pembatasan gerak

Yaitu kontrol yang dilakukan oleh para *traffickers* telah melampaui batas

Multiple Trauma

Mengalami beberapa atau kronis peristiwa traumatis atau kasar telah ditemukan memiliki efek yang lebih negatif dari trauma tunggal. Sebuah kecemasan korban dapat diungkap, karena banyak korban yang masih menghadapi bahaya nyata terkait pengalaman perdagangan mereka bahkan setelah terjadi eksploitasi.





Violence

Korban perdagangan pasti telah mengalami kekerasan baik sebelum dan selama proses perdagangan. Kekerasan sebelum perdagangan terlihat pada sebagian besar korban perdagangan untuk eksploitasi seksual.

Abuse

Hal ini biasanya digunakan oleh para *traffickers* bagi korban yang kurang pengetahuannya untuk dipengaruhi secara negatif agar mau melaksanakan apa yang dia perintah.

Concurrent Symptoms

Setelah mengalami perdagangan sebagian besar wanita memiliki banyak simultan masalah kesehatan fisik dan mental. Di antara korban perdagangan gejala kesehatan fisik menyebabkan mereka merasa sakit dan tidak nyaman. Beberapa gejala kesehatan mental mengalami lebih lama.

Physical symptoms

Kelelahan dan penurunan berat badan, gejala neurologis, dan gastrointestinal adalah masalah yang paling sering dilaporkan. Banyak korban perdagangan yang hanya memiliki sedikit waktu untuk tidur karena dipaksa untuk melakukan aktivitas terus-menerus. Kurang tidur kronis atau berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk berkonsentrasi dan berpikir jernih, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh dan kemampuan untuk menahan rasa sakit.

Post-traumatic stress disorder (PTSD)

PTSD adalah istilah yang menggambarkan gangguan kesehatan mental yang disebabkan, sebagian, oleh satu atau lebih peristiwa traumatis. Gangguan ini berlangsung dalam jangka waktu lama dalam gejala psikologis yang parah dialami oleh mereka yang telah terkena pengalaman yang telah memiliki efek traumatis pada mereka. Hampir semua orang yang memiliki pengalaman traumatis akan memiliki perasaan shock, sedih dan penyesuaian dan tidak semua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

orang yang mengalami peristiwa traumatis akan menyebabkan PTSD. Karakteristik umum PTSD adalah kecenderungan gejala menurun dari waktu ke waktu di sebagian orang. Studi korban *trafficking* (khususnya untuk eksploitasi seksual) telah menemukan bahwa korban menunjukkan banyak gejala PTSD. Pola penurunan dalam gejala PTSD juga ditemukan dalam korban trafficking. PTSD tercermin dalam studi tentang perdagangan orang adalah bahwa beberapa korban masih memiliki beberapa gejala setelah perdagangan

Acara pelatihan ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Antusias peserta yang cukup tinggi dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau ini.

Output yang didapatkan peserta dari pelatihan ini adalah:

- a. Peserta dapat mengetahui tentang bahayanya Perdagangan manusia
- b. Peserta dapat mengetahui bagaimana cara mengantisipasi apabila ada oknum yang mau mengajak untuk kerja diluar negeri.

Kegiatan pelatihan ini sangat disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan instansi terkait. Kehadiran Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau sangat dinantikan dan diharapkan. apalagi dengan keberadaan Universitas Riau yang sangat jauh dari Kabupaten Bengkalis menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Rupat Utara.

PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi Universitas Riau dalam perannya sebagai institusi yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Riau pada khususnya dan Indonesia pada Umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2010. *Topografi Kabupaten Bengkalis*. Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Kuyama. 1992. *The End of History and The Last Man*. London. 1992.
- <http://www.bengkaliskab.go.id/statis-23-geografi.html>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2013
- Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/>(diakses
- James H. Mittelman. 1996. *Globalization : Critical Reflections*. Boulder. Lynne Rienner.
- M. Waters, 1995. *Globalisation*. London : Routledge.
- Merriam Webster's. *Collegiate Dictionary*, ed. 10. Springfield, Massachusetts, USA : Merriam Webster, Incc.
- Mohtar Mas'oed, 1990. *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- W. Cox. *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory*, Millenium, Vol 10 No 2.1981.
- uhaidi. 2002. *Perlindungan terhadap lingkungan laut dari pencemaran yang bersumber dari kapal: Konsekuensi Penerapan hak pelayaran internasional melalui perairan Indonesia*. Jakarta. Pustaka Bangsa Press.tanggal 25 Juli 2015)
- United Nations Convention Law of The Sea. 1982. Pasal 1. *Kedaulatan atas perairan kepulauan*

